



PUTUSAN

Nomor 52/ PDT /2017/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMERINTAH KABUPATEN BIMA cq BUPATI BIMA**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, **RAHMATULLAH,SH,Dkk selaku Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 11 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Bima, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 183.2/033/03.3/2016, Tanggal 6 April 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Mei 2016 Nomor 96/Pdt.SK/2016/PN.Rbi selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Melawan:

1. **ARIFIN** : Laki-laki, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Petani, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.003/RW.006 Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I**;
2. **NUHUNG** : Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan PNS, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.005/RW.002 Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
3. **H. ABDOLLAH** : Laki-laki Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.003 /RW.002, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUMARDIN** : Laki-Laki, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Petani, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.012/RW.006, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGUGAT IV** ;
5. **ABDOLLAH** : Laki-Laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **PENGUGAT V** ;
6. **H. M. AMIN** : Laki-Laki, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.003/RW.002 Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **PENGUGAT VI**;
7. **SYAHRUDIN** : Laki-laki, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Petani, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.003/RW.002 Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **PENGUGAT VII**;
8. **SAIFUL** : Laki-laki, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Petani, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.019/RW.005 Desa Paragina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai TERBANDING VIII semula PENGUGAT VIII. Dalam hal ini semuanya memberi Kuasa kepada ARIFUDIN,SH Advokat/Pengacara pada LBH "YUSTISIO" Beralamat di Jalan Sumbawa Palibelo Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/LBH-Y/I/2017 tanggal 12 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Januari 2017 Nomor 3/Pdt.B/SK/2017/PN.Rbi;
 - Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 52/PDT/2017/PT.MTR tanggal 27 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 52/PDT/2017/PT.MTR tanggal 7 Juni 2017 Tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 8 Desember 2016 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Maret 2016 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN. Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan / dasar gungatan ini adalah sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT I adalah ahli waris dari BONDE MUSTAL yang mendapatkan tanah Pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) ; kuasa dari ahli waris HUSEN OMPU ME'E yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 19.700 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi); kuasa dari ahli waris AMINAH HUSEN OMPU ME'E yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi); serta kuasa dari ahli waris SIDIK AMA DURASI yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 25.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) dan Pengganti tanah milik-nya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Um. IV/82/Kpts/1969 - Nomor Um. IV/88/Kpts/1969 ;
2. Bahwa, PENGGUGAT II adalah ahli waris dari AHMAD AMA ARSYAD yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 23.784 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) dan ABIDIN AMA SITI HAWA yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 19.200 m² (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi) Pengganti tanah milik-nya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224

Halaman 3 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Urn. IV/88/Kpts/1969;

3. Bahwa, PENGGUGAT III adalah ahli waris dari ISHAKA AMA HAMA yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu meter persegi) dan ST. JAHORA yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu meter persegi) Pengganti tanah milik-nya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Urn. IV/82/Kpts/1969;
4. Bahwa, PENGGUGAT IV adalah ahli waris dari HAMZAH AMA GAYA yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 28.000 m^2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) Pengganti tanah milik-nya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Urn. IV/88/Kpts/1969;
5. Bahwa, PENGGUGAT V adalah ahli waris dari MA'AWIYAH HUSEN yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 19.300 m^2 (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) Pengganti tanah milik-nya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Urn. IV/88/Kpts/1969;
6. Bahwa, PENGGUGAT VI adalah ahli waris dari MAHMUD UBA HADIJAH yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 11.200 m^2 (sebelas ribu dua ratus meter persegi) Pengganti tanah miliknya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Urn. IV/88/Kpts/1979;
7. Bahwa, PENGGUGAT VII adalah ahli waris dari IBRAHIM UBA RAMLAH yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 14.500 m^2 (empat belas ribu lima ratus meter persegi) Pengganti tanah milik-nya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 dan

Halaman 4 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Urn. IV/88/Kpts/1979;

8. Bahwa PENGGUGAT VIII adalah ahli waris dari ABDULLAH AMA MA'AWIAH yang mendapat hak atas Tanah Pertanian seluas 51.400 m² (lima puluh satu ribu empat ratus meter persegi) Pengganti tanah miliknya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Pelaksanaan *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Um. IV/88/Kpts/1969Um;
9. Bahwa berdasarkan hal di atas, PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas gagalnya TERGUGAT memenuhi tanggung jawabnya untuk menjalankan dan atau menyerahkan tanah obyek sengketa sebagai pengganti tanah PARA PENGGUGAT berdasarkan;
 - Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Urn. IV/80/Kpts/1970 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Kantor Desa, Kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
 - Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Urn. IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid, Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

II. FAKTA HUKUM

Adapun luas keseluruhan tanah-tanah obyek sengketa adalah seluas **302,084 Ha**. Dengan perincian sebagaimana yang kami uraikan pada point-point dibawah ini :

10. Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan **PENGUGAT I (ARIFIN :**
 - a. **Tanah Pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)**
Blok 18 No.12 a.n BONDE MUSTAL dengan rincian sebagai berikut:
Sebelas Utara : Tanah H. Jainuddin H.Yusuf / Musa Adam / Abdurrahman
Sebelah Timur : Tanah H.M. Saleh Yusuf / Sekdes Rai Oi / H. Adnan H. Umar

Halaman 5 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Arsyad Ama Yami / Sekdes Rasabou / H.M. Fadil Yusuf

Sebelah Barat : Parit / H. Syamsuddin H. Musa / Kaur Pemerintah Desa Parangina

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik BANDE MUSTAL (dikuasakan) PENGGUGAT I seluas 0.75 Ha, Persil 12 Petuk D I. Yang pakai untuk Perluasan Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Urn. IV/82/Kpts/1969.

Yang mana tanah tersebut terletak di So Limbi La Woto Watasan Desa Naru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Gang dan Kampung Naru

Sebelah Timur : Rawa-rawa

Sebelah Selatan : Tanah ama Gaya

Sebelah Barat : Tanah Jakarta Dan Much Saleh

b. Tanah Pertanian seluas 19.700 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) a.n HUSEN OMPU ME'E; dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Blok 16 No. 12 dan No. 24 terletak di So Saturu Donggo Klas 087 Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Sumi Rato) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah H. Irwan, H.A. Gani, Parit, KAUR Keuangan Desa Bugis, Tanah SEKDES Rato ;

Sebelah Timur : Tanah Jaminan KAUR Keuangan Desa Rasabou, Tanah Jaminan SEKDES Buncu ;

Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KAUR Keuangan Desa Rasabou

Sebelah Barat : Parit, Tanah Jaminan SEKDES Bajo Pulo.

- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di So Saturu Donggo Klas 087 Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kaur Bugis) dengan batasbatas :

Sebelas Utara : Parit

Sebelah Timur : Tanah Jaminan SEKDES Rato

Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KADES Rato

Sebelah Barat : Tanah Kades Rato (H. Irwan H. Abidin / H.A. Gani;

Halaman 6 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di So Sanggaria Klas 088 Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Pamong Maria) dengan batas- batas ;
- Sebelas Utara : Tanah Drs. H. Najib H.M. Ali
- Sebelah Timur : Tanah Drs. H. Najib H.M. Ali
- Sebelah Selatan : Tanah Nanu (H. Syamsuddin Abu Emi)
- Sebelah Barat : Tanah Abdurrahman H.M. Saleh
- Tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) terletak di So Kalate Peka, Klas 088 Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan SEKDES Dodu) dengan batas- batas :
 - Sebelas Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Tanah Jaminan Pamong Desa Tarlawi / Wakaf Musholla
 - Sebelah Selatan : Tanah Jubaidah
 - Sebelah Barat : Tanah Haya Abdurrahman
- **Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik HUSEN OMPU ME'E (orangtua) PENGUGAT I seluas 0.50 Ha, Persil 27 Petuk D I, Blok I. Yang pakai untuk Perluasan Pekarangan Desa dan Pembangunan Mesjid Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/82/Kpts/1969.**
- Yang mana tanah dimaksud terletak di So Wadu Mbolo Watasan Desa Kaleo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Parit dan Pasar
 - **Sebelah Selatan : Parit**
 - Sebelah Barat : Jalan Raya dan Sekolah Agama
- c. **Tanah Pertanian seluas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) a.n AMINAH HUSEN OMPU ME'E dengan rincian sebagai berikut:**
 - Tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Klas 087, (7 petak) terletak di So Basbai Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Sumi Rato) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Tanah Jaminan KAUR Desa Maria
 - Sebelah Timur : Tanah Jaminan KADES Bajo Pulo
 - Sebelah Selatan : Tanah Jaminan SEKDES Sumi Rato
 - Sebelah Barat : Tanah Yayasan Islam Bima

Halaman 7 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 5.450m² (lima ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Blok 16 – No.13 terletak di So Basbai Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Bajo Pulo) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Tanah Jaminan KADES Sumi Rato
 - Sebelah Selatan : Tanah Jaminan SEKDES Sumi Rato
 - Sebelah Barat : Tanah Jaminan KADES Sumi Rato
- Tanah seluas 1.800m² (seribu delapan ratus meter persegi) Blok 16 – No.23 terletak di So Basbai Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Bajo Pulo) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Tanah Jaminan KAUR EKBANG Rasabou
 - Sebelah Timur : Tanah Jaminan KADES Rato
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Parit
- Tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) Klas 087, Blok 16 No. 12 terletak di So Basbai Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Sumi Rato) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Parit
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KAUR Keuangan Desa Rasabou
 - Sebelah Barat : Tanah Jaminan KADES Bajo Pulo

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik AMINAH HUSEN OMPU ME'E (orangtua) PENGGUGAT I seluas 0.50 Ha, Persil 40 Petuk D I, Klas I. Yang pakai untuk Perluasan Pekarangan Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/88/Kpts/1969.

Yang mana tanah dimaksud terletak di So Wadu Mbolo Watasan Desa Kaleo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelas Utara : Parit
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah ST. Jahora
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan Gunung

Halaman 8 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah Pertanian seluas 25.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) a.n SIDIK AMA DURASI dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) Klas 088, Blok 19 No.12 dengan rincian 9.500 (Sembilan ribu lima ratus meter persegi) terletak di So Kalate Peka Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Buncu) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Tanah H.M Tahir / H. Ahmad H. Adam, SH
 - Sebelah Timur : Tanah Jaminan LEBE Rabadompu
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Ishaka Abu Saharuddin / KADES Sumi
 - Sebelah Barat : Tanah Muhtar Ahmad / KADES Pai
- Tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) Blok 011 No.003 terletak di So Lanco Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Jia) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Tanah Cadangan Pembangunan Daerah (La Mangge Jena)
 - Sebelah Timur : Tanah Jaminan KAUR Desa Tarlawi
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Tanah Cadangan Pembangunan Daerah (La Mangge Jena) / Tanah H. Abdul Hamid Tayeb)
- Tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) Blok 19 No.10 terletak di So Kalate Peka Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Bugis) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : H Abdollah Arsyad / Mukmi Uba Siti Hawa
 - Sebelah Timur : Muhtar Ahmad
 - Sebelah Selatan : Tanah Jaminan SEKDES Rasabou
 - Sebelah Barat : Tanah Jaminan KADES Sumi
- Tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) Blok 19 No.15 terletak di So Kalate Peka Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Pai) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Tanah M. Sidik Muhammad
 - Sebelah Timur : Tanah Jaminan KADES Buncu
 - Sebelah Selatan : Tanah Muhtar Ahmad
 - Sebelah Barat : Tanah H. Abdollah Arsyad

Halaman 9 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik **SIDIK AMA DURASI** (dikuasakan) kepada **PENGGUGAT I** seluas 0.80 Ha, Persil 27 Petuk D I Klas. Yang pakai untuk Perluasan Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/82/Kpts/1969.

Yang mana tanah tersebut terletak di So Mbolo Watasan Desa Kale'o dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelas Utar : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Kampung Naru
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Parit

11. Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan **PENGGUGAT II (NUHUNG);**

a. **Tanah Pertanian seluas 23.784 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) a.n AHMAD AMA ARSYAD/ARSYAD AMA HASAN dengan rincian sebagai berikut ;**

- Tanah 5 petak seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di So Sawo Nomor 62 Blok 4 (Saranta) Watasan Desa Kaleo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kaur Desa Jia) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelas Utara : Tanah Jaminan KADES Mangge, Tanah PEMDA
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Selatan : H. Muhammad H. Abdurrahman, Tanah PEMDA
Sebelah Barat : Tanah Jaminan SEKDES Mangge
- Tanah seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi) terletak di So Lomba (Ramba Ngiti) Nomor 34 Blok 3 Watasan Desa Kaleo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Maria) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelas Utara : Parit / H. Jaharudin H. Yadan (Yayasan)
Sebelah Timur : Tanah PEMDA, H. Durajak , Fadil
Sebelah Selatan : Tanah H. Ismail, Yayasan Islam Bima
Sebelah Barat : Tanah Nursah binti Sahadu, Haisah Ina Jainul
- Tanah 5 petak seluas 7.484 m² (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di So Promo Blok 13 Watasan Desa Naru, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Ntobo) dengan batas- batas :
Sebelas Utara : Parit
Sebelah Timur : Tanah Muhrin H. Abd Hamid
Sebelah Selatan : H. Yusuf Abu Dollah, ST Rahmah M. Saleh

Halaman 10 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : ST. Rahmah M. Yusuf

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik AHMAD AMA ARSYAD/ARSYAD AMA HASAN (orangtua) PENGUGAT II seluas 0.80 Ha, Persil 44 Petuk D. No 31. Yang pakai untuk Pembangunan Sekolah Dasar Kale'o II Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/88/Kpts/1969.

Yang mana lahan tersebut terletak di So Sombo Watasen Desa Kaleo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah Abidin Ama Siti Hawa

Sebelah Timur : Tanah Hima Ali Ama Ishaka

Sebelah Selatan : Tanah Dahami Daeng Baharudin

Sebelah Barat : Gunung

- b. Tanah Pertanian seluas 19.200 m² (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi) a.n ABIDIN AMA SITI HAWA / HAMZAH dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah seluas 2.300m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) terletak di So Lembo Blok 14 Watasen Desa Kale'o, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Wawo) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah Dr. Leo

Sebelah Timur : Tanah H.M Ali

Sebelah Selatan : Tanah Dahami Ama Jaharuddin

Sebelah Barat : Tanah Yusuf Ama Syafruddin – Wahid Ama Su

- Tanah seluas 700m² (tujuh ratus meter persegi) terletak di So Pampa Blok 14 Watasen Desa Kale'o, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah Cadangan Pemda Bima) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah H. Usman Husain

Sebelah Selatan : Tanah Ismail H.M. Ali, Muhammad Ama Jaya

Sebelah Barat : Tanah M. HASAN H. ABIDIN

- Tanah seluas 5.100m² (lima ribu seratus meter persegi) terletak di So Lembo Blok 4 Watasen Desa Kale'o, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Mangge) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah Ismail ama Ibrahim / H.M. Hasan, Hasnun Ama Sri

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah jaminan KAUR Desa Jia

Sebelah Barat : Tanah PEMDA

Halaman 11 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 11.100m² (sebelas ribu seratus meter persegi) terletak di So Lembo Blok 14 Watasn Desa Kale'o, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Pesa Wawo) dengan batas- batas :
Sebelas Utara : Tanah Abd. Rahman Ama Jakariah (Mas'ah Jakariah, M. Sidik, Sini)
Sebelah Timur : Tanah H. Ismail Mansyur, Tanah Jaminan SEKDES Mangge, Yasin, M. Saleh
Sebelah Selatan : Tanah Jaminan SEKDES Mangge
Sebelah Barat : H. Baharudin Dahami, Yusuf Ama Syafrudin, Baki Ama Siti Sia (Imran)

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik ABIDIN AMA SITI HAWA / HAMZAH (orangtua) PENGGUGAT II seluas 0.68 Ha, Persil 39 Petuk D. No 31 yang telah ditempati rumah penduduk Desa Kale'o sejak tahun 1974.

Yang mana tanah tersebut terletak di So Sombo Watasn Desa Kaleo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelas Utara : Abidin Ama Siti Hawa
- Sebelah Timur : Tanah Hama dan tanah Ali ama Ishaka
- Sebelah Selatan : Tanah Dahami Daeng Baharudin
- Sebelah Barat : Gunung

12. Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT III (H. ABDOLLAH)

- a. Tanah Pertanian seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) a.n ISHAKA AMA HAMA dengan rincian sebagai berikut:

Tanah seluas 17.000 m² (tujuh belas ribu meter persegi) Klas IV, Persil 38 No.12-0053 yaitu tanah seluas 5.000 (lima ribu meter persegi) terletak di So Wuwu Watasn Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan SEKDES Poja) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelas Utara : Tanah Husen Abidin
- Sebelah Timur : Tanah Empang
- Sebelah Selatan : Tanah Husen Uba Musa
- Sebelah Barat : Tanah Jaminan Khatib Desa Bugis

- Tanah seluas 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) Klas IV, No. 12.0076 terletak di So Wuwu Watasn Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan SEKDES Poja) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelas Utara : Tanah Husen Abidin
Sebelah Timur : Tanah Empang

Halaman 12 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Husen Uba Dulhami

Sebelah Barat : Tanah Jaminan Bilal Desa Bugis

- Tanah seluas 2.000 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) Klas IV, No. 10.0087 terletak di So Wuwu Watasan Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan SEKDES Poja) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah H. Abakar

Sebelah Timur : Tanah H.M. Saleh

Sebelah Selatan : Tanah Nurdin

Sebelah Barat : Tanah H. Umar

- Tanah seluas 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi), No. 11.0055 terletak di So Wuwu Watasan Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KAUR Desa Bugis) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah jaminan KADES Bugis

Sebelah Timur : Tanah Ramli H. Yusuf

Sebelah Selatan : Tanah Abubakar H.M. Saleh

Sebelah Barat : Tanah H. Usman H. Ahmad

- Tanah seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) No. 011-0013 terletak di So Kalate Peka Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (tanah Eks Jaminan KAUR Pemerintahan Desa Rai Oi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Parit

Sebelah Timur : Watasan Na'e

Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KADES Na'e

Sebelah Barat : Tanah H. Faisal H. Ismai;

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik ISHAKA HAMA (orangtua) PENGUGAT III seluas 0.50 Ha, Persil 27 Petuk D.I. Yang pakai untuk Perluasan Desa Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/82/Kpts/1969.

Yang mana tanah tersebut terletak di So Wadu Mbolo Watasan Desa Kaleo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Parit

Sebelah Timur : Gang Naru

Sebelah Selatan : Parit dan Bonde Mustar

Sebelah Barat : Gang kampung dan Dulah ama Jakaria

- b. Tanah Pertanian seluas ± 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) a.n ST. JAHORA dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 15.500 m² (lima belas ribu lima ratus meter persegi) yaitu tanah seluas (12.300 m² Klas III Persil 51 ditambah 3.200 m² Klas II Persil 38) terletak di So Wuwu Watasan Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Sekretaris Desa Bugis) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelas Utara : Parit

Sebelah Timur : Tanah H. Arsyad Jafar

Sebelah Selatan : Tanah H. Yusuf M. Saleh

Sebelah Barat : Parit

- Tanah seluas 4.600 m² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di So Wuwu No. 011-0072 Watasan Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Sangia) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah Muhtar H. Tahamin

Sebelah Timur : Tanah H. Syafruddin

Sebelah Selatan : Tanah Ishaka Ta'amin

Sebelah Barat : Tanah Sulaiman

- Tanah seluas 5.900 m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di So Wuwu No. 010-123 Watasan Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kepala Desa Sangia) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah Syafrudin Yusuf

Sebelah Timur : Tanah H. Ismail Uba Ishaka

Sebelah Selatan : Tanah H. Ahmad Abu Nari

Sebelah Barat : Tanah H. Umar

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik ST. JAHORA (orangtua) PENGUGAT III seluas 0.66 Ha, Persil 40 Petuk D.I. Yang pakai untuk Perluasan Desa Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/82/Kpts/1969.

Yang mana lahan tersebut terletak di So Wadu Mboło Watasan Desa Kaleo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Aminah Husen

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Hamzah dan Ma'awiah

Sebelah Barat : Asia Ina ST. Hawa

13. Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan PENGUGAT IV (SUMARDIN) :

Tanah Pertanian seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) a.n HAMZAH AMA GAYA dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) Klas 088 terletak di So Lan Ntoa, Watasn Desa Naru, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Naru) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelas Utara : Tanah Jaminan KADES Naru
Sebelah Timur : Tanah Jaminan KADES Kowo
Sebelah Selatan : Tanah H. Azis / H. Usman / H.M. Zen
Sebelah Barat : Tanah Ahyar;
- Tanah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) Klas 088 (2 petak) terletak di So Toti Mori Watasn Desa Na'e, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KAUR KESRA Desa Naru) dengan batas- batas :
Sebelas Utara : Tanah H. Yasin
Sebelah Timur : Tanah H. Abu Ijo / H. Idris
Sebelah Selatan : Tanah H. Abdollah
Sebelah Barat : Tanah Idri
- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) Klas 088, terletak di So Kalate Peka Watasn Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kaur Pemerintahan Desa Rasabou) dengan batas- batas :
Sebelas Utara : Parit
Sebelah Timur : Tanah Jaminan SEKDES Dodu
Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KADES Rasabou dan Fahkruddin
Sebelah Barat : Tanah Yakub
- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) Klas 088, terletak di So Sanggaria, Watasn Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kaur Pemerintahan Desa Rasabou) dengan batas- batas :
Sebelas Utara : Tanah H. Abdurrahman H.M. Saleh
Sebelah Timur : Tanah H. Syamsuddin H. Bicelebu/Nanu
Sebelah Selatan : Tanah Fahkruddin
Sebelah Barat : Tanah H. Husen Abu Ahmad

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik HAMZAH AMA GAYA (orangtua) PENGUGAT IV seluas 0.50 Ha, Persil 27 Petuk D.I. Yang pakai untuk Perluasan Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/88/Kpts/1969.

Yang mana lahan tersebut terletak di So Limbi Watasn Desa Kale'o dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas Utara : Tanah ST. Jahora
Sebelah Timur : Tanah Ma'awiah
Sebelah Selatan : Jalan raya
Sebelah Barat : Gang / Bakar Sidik

14. Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan PENGUGAT V (ABDOLLAH) :

Tanah Pertanian seluas 19.300 m² (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) a.n MA'AWIAH HUSEN dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) Blok 018-032 terletak di So Kalete Peka Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Buncu) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah Jaminan Pamong Desa Tarlawi
Sebelah Timur : Tanah Fahrudin H. Yusuf, SE
Sebelah Selatan : Tanah H. Syamsuddin A. Wahab
Sebelah Barat : Tanah H.M. Fadil Yusuf

- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) Blok 018-005 terletak di So Kalete Peka Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan SEKDES Buncu) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah H.M. Saleh H. Abdurrahman
Sebelah Timur : Tanah Jaminan KADES Rasabou
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Tanah H.M. Fadil Yusuf

- Tanah seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) terletak di So Saturu Donggo Blok 016-0027 Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan SEKDES Buncu) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah Jaminan SEKDES Rato
Sebelah Timur : Tanah H. Abidin Yusuf
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Tanah Jaminan KADES Rato

- Tanah seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) terletak di So Kalate Peka Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah jaminan KADES Poja) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah H. Ishaka Abu Syahrudin
Sebelah Timur : Tanah Jaminan Lebe Rabadompu
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Tanah H. Mansyur Dahlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) terletak di So Karanu Blok 21 No. 43 Watasan Desa Rasabou, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Poja) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah Abdul Hamid Husen

Sebelah Timur : Tanah Ruslan H. Yasin

Sebelah Selatan : Tanah PEMDA

Sebelah Barat : Tanah M. Saleh Ama Jaharudin

- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Watasan Desa Naru, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Poja) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah Jaminan Robo Dua (Marbot)

Sebelah Timur : Tanah Jaminan KAUR PEMERINTAHAN Desa Rai Oi

Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KADES Buncu / Jaminan SEKDES Kowo

Sebelah Barat : Tanah Umar Abdullah / Ibrahim Ama Halimah

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik MA'AWIAH HUSEN (orangtua) PENGGUGAT V seluas 0.50 Ha, Persil 40 Petuk D.I. Yang pakai untuk Perluasan Desa Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/82/Kpts/1969.

Yang mana lahan tersebut terletak di So Limbi Watasan Desa Kale'o dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Parit dan Pasar

Sebelah Timur : Jalan raya

Sebelah Selatan : Gang Kampung Naru

Sebelah Barat : Tanah Hamzah ama Gaya dan Parit

- 15.** Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT VI (H.M. AMIN) Tanah Pertanian seluas 12.000m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi) a.n. MAHMUD UBA HAJIDAH dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) terletak di So Basbai Watasan Desa Rasabou Kecamatan Sape (tanah eks Jaminan KAUR EKBANG Desa Ntori) dengan batas-batas sbb.:

Utara : Tanah efendi

Timur : Parit

Selatan : Tanah EksJaminan KADES Rato

Barat : Tanah Amiruddin, TanahMakbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di So Basbai Watasan Desa Rasabou Kecamatan Sape (tanah eks Jaminan KAUR EKBANG Desa Ntori) dengan batas-batas sbb.:

Utara : Tanah Jaminan Eks Bajo Pulo
Timur : Tanah Jaminan KAUR EKBANG Desa Rasabou
Selatan : Parit
Barat : Parit

- Tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) terletak di So La Kadondo Watasan Desa Rasabou Kecamatan Sape (tanah eks Jaminan KAUR EKBANG Desa Ntori) dengan batas-batas sbb.:

Utara : Parit
Timur : Tanah H. Jainuddin Yusuf
Selatan : Tanah H. Hamzah
Barat : Parit

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik MAHMUD UBA HADIJAH (kakek) PENGGUGAT VI seluas 0.20 Ha, Persil 49 Petuk D.I Klas II, yang digunakan sebagai Pembangunan Terminal dan Pasar Sape Kabupaten.

Yang mana lahan tersebut terletak di So Fonu Watasan Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Parit
Sebelah Timur : Tanah Uba Hama
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Muhammad Adam

16. Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT VII (SYAHRUDDIN):

Tanah Pertanian seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) a.n IBRAHIM UBA RAMLAH dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) Klas 088 terletak di So Ngoda Watasan Desa Na'e, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KAUR PEM Desa Na'e) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utar : Parit
Sebelah Timur : Tanah M. Yusuf
Sebelah Selatan : Tanah H. Abdurrahman
Sebelah Barat : Tanah Nurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 3.700 m² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) Klas 088 terletak di So Ngoda Watasen Desa Na'e, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Na'e) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah A. Bakar
Sebelah Timur : Tanah H.M. Saleh / H.M. Said
Sebelah Selatan : Tanah A. Wahab
Sebelah Barat : Tanah Abdurrahman / H. Abakar

- Tanah seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) Klas 088 terletak di So Ngoda Watasen Desa Na'e, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan Kaur Umum Desa Na'e) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah Syahbudin
Sebelah Timur : Tanah H. Abdurrahman
Sebelah Selatan : Tanah Mahmud Uba Ramlah
Sebelah Barat : Tanah Abdollah

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik IBRAHIM UBA RAMLAH (kakek) PENGGUGAT VI seluas 0.20 Ha, Persil 49 Petuk D.I Klas II, yang digunakan sebagai Pembangunan Terminal dan Pasar Sape Kabupaten.

Yang mana lahan tersebut terletak di So Fonu Watasen Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Parit
Sebelah Timur : Tanah Dulhami Bin Daya
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Muhammad Adam / Uba Jae

17. Bahwa, tanah-tanah yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT VIII (SAIFUL)

Tanah Pertanian seluas 51.400 m² (lima puluh satu ribu empat ratus meter persegi) a.n ABDULLAH AMA MA'AWIAH dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di So Boke (La mica fo'o) Klas 088 Watasen Desa Boke, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah Cadangan PEMDA Bima) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : Tanah H. Rasyid dan tanah Arsyad Ama Kisma
Sebelah Timur : Tanah Rasyid M. Sidik dan tanah Juwaid
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah Abdollah dan tanah Yasul

- Tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) terletak di So Naru Klas II Persil 56 Watasen Desa Naru, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan SEKDES Kowo) dengan batas- batas :

Halaman 19 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas Utara : Tanah Jaminan KADES Poja dan KAUR Pembangunan Desa Rai Oi

Sebelah Timur : Tanah Drs. Syafruddin M. Saleh dan Mansyur Ama Sidik / H. Hasan Abu Fagi

Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KADES Buncu

Sebelah Barat : Tanah Jaminan KADES Buncu

- Tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di So O.o Potu (La Wana) Klas 088 Watasan Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Bugis) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah H. Muhdar

Sebelah Timur : Tanah TAMU Desa Sangia

Sebelah Selatan : Tanah Burhan

Sebelah Barat : Tanah H. Ahmad

- Tanah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) Klas 088 terletak di So Wuwu Watasan Desa Sangia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Bugis) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah Yayasan Islam Bima

Sebelah Timur : Tanah KAUR Kesra Desa Sangia dan KADES Bugis

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah SEKDES Desa Sangia

- Tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) terletak di So Tolo Mba'a, Klas 087 Watasan Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Parangina) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah H. Harja

Sebelah Selatan : Tanah H. Abdullah/H. Muhtar

Sebelah Barat : Tanah H. Ismail Abu So

- Tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di So Sawo Klas 088, Persil 88, Watasan Desa Kaleo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KAUR Umum Desa Kaleo) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah H. Ismail dan KAUR Keuangan Desa Kale'o

Sebelah Timur : Tanah H. Yusuf dan H. Abdollah

Sebelah Selatan : Tanah KAUR Ekonomi Pembangunan Desa Mangge dan KADES Kale'o

Sebelah Barat : Tanah PEMDA / Ana La Naru Panggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di So Ntoa Klas II Persil 38 Watasan Desa Naru, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KADES Kowo) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah KAUR Pembangunan Desa Kowo dan H. Mas'ud H. Ibrahim

Sebelah Timur : Tanah M. Yani, H. Saleh Abu Sema dan Tanah H. Ahmad H. Husen

Sebelah Selatan : Tanah Jaminan KADES Tarlawi dan KAUR PEM Desa Rai Oi

Sebelah Barat : Tanah M. Fadil H. Ali dan H. Abdollah H. Hasan

- Tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di So La Muja Klas 087 Watasan Desa Naru, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Tanah eks jaminan KAUR EKBANG Desa Rai Oi) dengan batas- batas :

Sebelas Utara : Tanah Jaminan Robo Dua / Yayasan Islam Bima

Sebelah Timur : Tanah Sekdes Rai Oi

Sebelah Selatan : Tanah Drs. Syafruddin M. Saleh dan Tanah Jaminan SEKDES Kowo

Sebelah Barat : Tanah Jaminan KADES Poja

Tanah-tanah tersebut diatas merupakan tanah pengganti dari lahan milik ABDULLAH AMA MA'AWIAH (orangtua) PENGGUGAT VIII seluas 5.000m², Persil 95 Petuk D.I No. 50. Yang pakai untuk Perluasan Desa dan Pembangunan Mesjid Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Ketua Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/82/Kpts/1969.

Yang mana tanah tersebut terletak di So Fo'o Watasan Desa Naru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelas Utara : tanah Mansyur Ama Saima

Sebelah Timur : tanah H. Jasin Abu Lebe

Sebelah Selatan : tanah Home Ama Saleh

Sebelah Barat : tanah H. Mahmud Abutua Sa'adiah

18. Bahwa, tanah-tanah sebagaimana yang tersebut pada point 10 (sepuluh) s/d point 18 (delapan belas) diatas merupakan tanah-tanah Obyek Sengketa sebagai pengganti tanah milik orangtua PARA PENGGUGAT yang telah digunakan oleh TERGUGAT berdasarkan :

- a. KEPUTUSAN BUPATI / PANITIA LANDREFORM KABUPATEN BIMA Nomor: Um. IV/80/Kpts/1970 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan

Halaman 21 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Kantor Desa, Kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima **an. SOEHARMADJI** tertanggal 20 Mei 1970) ;

- b. KEPUTUSAN BUPATI / PANITIA LANDREFORM KABUPATEN BIMA Nomor: Um. IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid, Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape Kabupaten Bima; (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima **an. MOCHAMAD TOHIR** tertanggal 20 Mei 1975) ;

19. Bahwa, adapun yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan-keputusan oleh TERGUGAT sebagaimana point 19 (sembilan belas) huruf a, dan huruf b, diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UU. No. 5 Tahun 1960 L.N. No. 104 Tahun 1960)
2. Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 No. 174)
3. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961
4. Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964
5. Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 2 /Depag / 1964

20. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan LANDREFORM berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian mana adalah terhadap tanah-tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- **Pasal 1 :**

Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan dalam peraturan ini ialah :

- a. *Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut ;*
- b. *Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5 ;*
- c. *Tanah-tanah Swapraja dan Bekas Swapraja yang telah beralih kepada negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria ;*

Halaman 22 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara, yang akan ditekaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

- **Pasal 2 :**

Ayat 3 : Menteri Agraria dapat menyerahkan wewenang tersebut pada ayat 1 dan Pasal 2 ini kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

Ayat 4 : Penguasaan tanah-tanah yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini dimulai pada tanggal 24 September 1961.

- **Pasal 4 :**

Ayat 1: Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan Diktum IV huruf A Undang-Undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukkan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk kepentingan mereka yang dirugikan oleh karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

21. Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat 3 dan 4 PERATURAN PEMERINTAH No. 224 Tahun 1961 tersebut. Maka, pada **tanggal 25 Mei 1965** TERGUGAT / BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA selaku KETUA PANITYA PARIPURNA DAERAH KABUPATEN BIMA **an. SOEHARMADJI**, mengeluarkan Keputusan No. Um. IV/88/Kpts/1965 dengan diktum sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 19 April 1964 melalui rapat/Sidang Pleno Panitia Paripurna Landreform Daerah Kabupaten Bima tanggal 28-29 April 1964, serta tanggal 1-3 April, tanggal 11-12 dan tanggal 20 Mei 1964 telah dinyatakan dan ditetapkan 'Wadjar' seperti yang tersebut dalam daftar terlampir.
2. Membenarkan semua surat-surat :
 - Surat Putih/Surat Tanda Hak Milik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah
 - Surat Keterangan dari Camat setempat
 - Kesaksian
 - Surat Permohonan Pergantian hak milik masyarakat dari Desa dan Camat yang dipergunakan sebagai perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Rumah Sakit dan Pasar Graha, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola di Kecamatan Sape Kabupaten Bima
 - Dan lain-lain
3. Mewajibkan Kepada Badan Pekerja :

Halaman 23 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Segera melaksanakan maksud surat keputusan ini sesuai dengan bukti-bukti kepemilikannya.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima selaku Panitia Landreform dalam waktu singkat.

Yang mana didalam lampiran keputusan dimaksud tercantum pula nama-nama orangtua dari masing-masing PARA PENGGUGAT ;

22. Bahwa, pada **tanggal 25 Juni 1966** DEPUTI MENTERI KEPALA DEPARTEMEN AGRARIA menegaskan *tanah-tanah adat bekas tanah-tanah Swapradja di daerah Tingkat II Bima seluas 2. 655, 23 Ha. Sebagaimana diktum kedua dan ketiga surat keputusan ini. Pada bagian KEDUA angka 6 (enam) menyebutkan dibagikan dalam rangka Pelaksanaan LANDREFORM seluas 1. 923, 16 Ha.* Adalah termasuk didalamnya tanah-tanah yang mencakup tanah-tanah Pengganti Lahan milik PARA PENGGUGAT ;
23. Bahwa, pada **tanggal 23 Mei 1969** TERGUGAT / BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA selaku KETUA PANITYA PARIPURNA DAERAH KABUPATEN BIMA **an. SOEHARMADJI** kembali memperkuat keputusannya yang diterbitkan Tahun 1965, dengan mengeluarkan Keputusan No: Um. IV/88/Kpts/1969. Yang diikuti pula dengan menerbitkan Keputusan No: Um. IV/88/Kpts/1969 tentang PELEPASAN HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA PENGGANTI LAHAN MILIK masing-masing dalam lampiran keputusannya tanggal 23 Mei 1969 dimaksud. *Yang mana didalam lampiran keputusan dimaksud tercantum pula nama-nama orangtua dari masing-masing PARA PENGGUGAT ;*
24. Bahwa, pada **tanggal 20 Mei 1970** TERGUGAT / BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA selaku KETUA PANITYA PARIPURNA DAERAH KABUPATEN BIMA **an. SOEHARMADJI** kembali memperkuat keputusannya yang diterbitkan Tahun 1969, dengan mengeluarkan Keputusan No: Um. IV/88/Kpts/1970. Yang diikuti pula dengan menerbitkan Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/80/Kpts/1970 Tentang PELEPASAN HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Kantor Desa, Kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *Yang mana didalam lampiran keputusan dimaksud tercantum pula nama-nama orangtua dari masing-masing PARA PENGGUGAT ;*
25. Bahwa, pada **tanggal 20 Mei 1975** TERGUGAT / BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA selaku KETUA PANITYA PARIPURNA DAERAH

Halaman 24 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BIMA **an. MOCHAMAD TOHIR** juga mengeluarkan keputusan untuk memperkuat dan/atau melanjutkan keputusan Bupati SOEHARMADJI yaitu dengan KEPUTUSAN BUPATI / PANITIA LANDREFORM KABUPATEN BIMA Nomor: Um. IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid, Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *Yang mana didalam lampiran keputusan dimaksud tercantum pula nama-nama orangtua dari masing-masing PARA PENGGUGAT ;*

- 26.** Bahwa, pada keputusan-keputusan diterbitkan oleh TERGUGAT sebagaimana pada point 21, point 22, point 23, point 24, dan point 25 diatas. Dalam lampirannya tercantum dengan jelas dan terang nama-nama masyarakat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, termasuk nama-nama orangtua PARA PENGGUGAT yang **berhak mendapatkan tanah-tanah pengganti dari Pemerintah Kabupaten Bima melalui Panitia Landreform Daerah Kabupaten Bima ;**
- 27.** Bahwa, dengan terbitnya keputusan-keputusan dimaksud, TERGUGAT / BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA selaku KETUA PANITIA PARIPURNA DAERAH KABUPATEN BIMA. Maka, TERGUGAT menerbitkan pula keputusan-keputusan yang dapat kami kemukakan sebagai contoh yaitu :
- a.** Untuk menindaklanjuti Keputusan yang diterbitkan pada Tahun 1965 s/d Tahun 1969 BUPATI SOEHARMADJI, maka diterbitkan pula Keputusan-Keputusan atas nama masing pemilik tanah yang digunakan Pemerintah Daerah dimaksud antara lain :
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor Um. IV/88/Kpts/1969 Tentang PELEPASAN HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEBAGAI PENGANTI TANAH MILIK **HAMZAH AMA GAYA** KARENA PERLUASAN PEKARANGAN DESA NARU KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA ;
- Dimana, pada Diktum KEDUA tertulis : *“dengan pelepasan hak atas tanah sebagaimana Diktum KESATU selanjutnya tanah tersebut dihapus dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Bima”.*
- b.** Untuk menindaklanjuti Keputusan yang diterbitkan pada Tahun 1970 s/d Tahun 1975 MOCHAMAD TOHIR Selaku BUPATI BIMA, /M. SALAHUDDIN, MT Selaku KETUA BADAN PEKERJA PANITIA LANDREFORM KABUPATEN BIMA menerbitkan pula :
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor Um. IV/88/Kpts/1974 Tentang PELEPASAN HAK

Halaman 25 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEBAGAI PENGGANTI TANAH MILIK **AHMAD AMA ARSYAD** KARENA PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR KALE'O II KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA ;

Dimana, pada Diktum Menetapkan KEDUA tertulis : *"dengan pelepasan hak atas tanah sebagaimana Diktum KESATU selanjutnya tanah tersebut dihapus dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Bima"*.

c. Untuk menindaklanjuti Keputusan yang diterbitkan pada Tahun 1975 Drs. DIRIJOSBROBO Selaku PEJABAT BUPATI BIMA / PANITIA LANDREFORM KABUPATEN BIMA menerbitkan pula :

- Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima/Panitya Landreform Kabupaten Bima Nomor Um. IV/88/Kpts/1979 Tentang PELEPASAN HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEBAGAI PENGGANTI TANAH MILIK **IBRAHIM UBA RAMLAH** KARENA PEMBANGUNAN TERMINAL BUS SAPE KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA ;

Dimana, pada Diktum Menetapkan KEDUA tertulis : *"dengan pelepasan hak atas tanah sebagaimana Diktum KESATU selanjutnya tanah tersebut dihapus dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Bima"*.

28. Bahwa, selain menerbitkan keputusan-keputusan tersebut, TERGUGAT juga membuat SURAT TANDA PENYERAHAN HAK MILIK kepada masing-masing nama yang tercantum dalam Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT termasuk orang-tua yang diwakili oleh PARA PENGGUGAT selaku ahli waris ;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

29. Bahwa, hingga surat gugatan PARA PENGGUGAT didaftar di Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan tanah-tanah **Obyek Sengketa** sebagai **Pengganti** tanah-tanah milik yang diwakili PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya sebagaimana keputusan-keputusan yang diterbitkan sendiri oleh TERGUGAT diatas ;

30. Bahwa, baik orang tua dan/atau PARA PENGGUGAT sendiri sebagai ahli warisnya, telah berupaya keras untuk mendapatkan tukar guling / pelepasan hak atas tanah antara Pemerintah Dati II Bima sebagai penggantian atas tanah miliknya yang oleh TERGUGAT. Hal tersebut telah berlangsung dari Tahun 1970 hingga Kini. Sebagai bukti atas upaya yang dilakukan oleh orangtua dan/atau PARA TERGUGAT sebagai ali waris dan masyarakat Sape lainnya adalah berikut surat-surat yang diajukan/dimohonkan kepada TERGUGAT :

1. Surat Kepala Desa Naru (Ahmad Abdullah) Nomor : 09/Pem/1970 tanggal 12 Pebruari 1970 ditujukan kepada Bupati Bima dan Kepala Agraria/Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pekerja, Perihal Pergantian Tanah, untuk kepentingan **Sdr. HUSEN OMPU ME'E** ;

2. Surat Kepala Desa Parangina (Ibrahim H. Hasyim) Nomor : 46/Pem/1970 tanggal 12 Pebruari 1970 ditujukan kepada Bupati Bima dan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja, Perihal Pergantian Tanah, untuk kepentingan **Sdr. Bonde Mustal**;
3. Surat Kepala Desa Naru (Ahmad Abdullah) Nomor : 65/Pem/1970 tanggal 12 Pebruari 1970 ditujukan kepada Bupati Bima dan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja, Perihal Pergantian Tanah, untuk kepentingan **Sdri. St. Jahora** ;
4. Surat Camat Sape (Yuwaid, S.Sos) Nomor 217/310/01.A/2012 tanggal 5 Juni 2012 ditujukan kepada Bupati Bima Perihal : Mohon Penyerahan Hak, untuk kepentingan **Sdr. Husen Ompu Me'e** ;
5. Surat Camat Sape (Yuwaid, S.Sos) Nomor 218/310/01.A/2012 tanggal 5 Juni 2012 ditujukan kepada Bupati Bima Perihal : Mohon Penyerahan Hak, untuk kepentingan **Sdr. Aminah Husen Ompu Me'e** ;
6. Surat Camat Sape (Syafuruddin Daud, S.Sos) Nomor 529/439/TIB/2010 tanggal 11 Oktober 2010 M / 26 Syawal 1431 H ditujukan kepada Bupati Bima, Perihal Mohon Penyerahan Tanah, untuk kepentingan **Sdr. A Rahman Sidik** ;
7. Surat Camat Sape (Yuwaid, S.Sos) Nomor 529/138/2011 tanggal 15 April 2011 M ditujukan kepada Bupati Bima Perihal : Mohon Penyerahan Tanah, untuk kepentingan **Sdr. Ahmad Ama Arsyad** ;
8. Surat Para Pemilik Tanah yang syah ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima Cq. Komisi I & II DPRD Kabupaten Bima. *tertanggal 19 Oktober 2015* ; dan terakhir
9. Surat YAYASAN SWADAYA MASYARAKAT MUDA MANDIRI Nomor : 088/YSM-MM/A/XI/2015 *perihal* : Pelaporan dan Pengaduan terkait perkara pelepasan hak atas tanah PEMKAB Bima Pengganti Tanah Masyarakat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *tertanggal 22 November 2015* ;
31. Bahwa, merespon surat-surat yang ajukan oleh PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dan masyarakat Kecamatan Sape lainnya, yang secara **de facto** maupun **de jure** menguasai Obyek Sengketa. Pihak TERGUGAT tidak pernah memberikan jawaban tegas kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris. Namun justru TERGUGAT melakukan pengusiran paksa, mengancam mempidanakan terhadap siapa saja yang berusaha menguasai tanah-tanah yang

Halaman 27 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim sebagai aset oleh TERGUGAT termasuk dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT ;

32. Bahwa, untuk mempertahankan obyek sengketa, TERGUGAT pernah pula mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Komandan Distrik Militer 1608 Bima dengan memerintahkan Pengosongan, Tentang Tanah Eks. Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bima. Surat mana yaitu *Surat H. FERRY ZULKARNAEN, ST Nomor: 028 /263/03.9/2013 Tertanggal 25 Maret 2013. Perihal : Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bima di Kecamatan Sape*. Dengan surat tersebut PARA PENGGUGAT dan masyarakat Sape lainnya sebagai ahli waris dari tanah-tanah yang telah dilepas kepemilikannya oleh TERGUGAT berdasarkan berdasarkan keputusan-keputusan PELEPASAN HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA baik yang diterbitkan pada tahun 1965 dan 1969 maupun 1970 dan 1975 dipaksa dan bahkan dilakukan penangkapan atas diri PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang melakukan penggarapan atas tanah obyek sengketa ;

33. Bahwa, pada musim tanam 2014-2015 PARA PENGGUGAT dan masyarakat Sape lainnya sebagai ahli waris kembali bersurat kepada TERGUGAT untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada PARA TERGUGAT maupun kepada masyarakat Sape lainnya sebagai ahli waris. Permohonan mana dijawab atau ditanggapi oleh TERGUGAT dengan surat-suratnya sebagai berikut :

1. Surat Bupati Bima DRS. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd Nomor 592.23/001/03.5/2014, Tertanggal 9 Januari 2014, Tentang Surat Keterangan; butir 4) *menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima akan mengupayakan penyelesaian tanah tersebut dalam tahun 2014 ini.*
2. Pelimpahan kuasa dari TERGUGAT (DRS. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd) kepada EKO PRAYITNO, SH. MH (KEPALA KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA) dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/P.2.14/Gs.1/09/2014 *tertanggal 16 Maret 2014.*
3. Pelimpahan kuasa dari TERGUGAT (DRS. BACHRUDIN, M.Pd) kepada EKO PRAYITNO, SH. MH (KEPALA KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA) Surat Kuasa Khusus Nomor SK-73/P.2.14/Gs.1/12/2015. *tertanggal 14 Desember 2015.*

Yang mana pada intinya surat kuasa khusus tersebut memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pertemuan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat usulan perdamaian, berita acara perdamaian, kesepakatan perdamaian. Dst...;

Halaman 28 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, hingga kini tidak ditindaklanjuti baik oleh TERGUGAT maupun oleh Kuasanya untuk menyelesaikan secara damai sengketa ini tersebut ;

- 34.** Bahwa, pada tanggal 1 September 2015 justru TERGUGAT kembali melelang obyek sengketa berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI BIMA Nomor : 188.45/863/03.9/2015 Tentang PEMBENTUKKAN PANITIA SEWA TAHUNAN EKS TANAH JAMINAN APARAT DESA DAN/ATAU TANAH CADANGAN PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA MUSIM TANAM 2015-2016 ;
- 35.** Bahwa, PARA PENGGUGAT melalui YAYASAN SWADAYA MASYARAKAT MUDA MANDIRI melaporkan/mengadukan perbuatan hukum/pelelangan tanah-tanah termasuk Obyek Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada OMBUDSMAN dan ditujukan pula kepada TERGUGAT dengan surat Nomor : 088/YSM-MM/A/XI/2015 tertanggal 22 November 2015, *perihal* : Pelaporan dan Pengaduan terkait perkara pelepasan hak atas tanah PEMKAB Bima Pengganti Tanah Masyarakat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- 36.** Bahwa, atas surat PARA PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT dijawab dengan Surat Bupati Bima DRS. BACHRUDIN, M.Pd Nomor 591/014/03.3/2016 tertanggal 20 Januari 2016 *perihal*: Penjelasan yang ditujukan kepada KETUA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTB. Sebagaimana pada halaman 4 surat tersebut yaitu pada inti **meragukan** kebenaran hukum terhadap 2 (dua) dan beberapa, keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima selaku Panitia Landreform yang dijadikan landasan oleh para Pelapor. Dan menyatakan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk Obyek Landreform ;
- 37.** Bahwa, tindakan TERGUGAT adalah bersifat melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi :
- Pasal 1365 KUHPerdata:**
- "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*
- Pasal 1366 KUHPerdata:**
- "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".*
- 38.** Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan

Halaman 29 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang".

39. Bahwa sesuai hukum, segala tindakan hukum yang menyangkut tanah obyek sengketa adalah syah hanya dilakukan oleh pemilik (PARA PENGGUGAT) atau orang yang di kuasakan untuk itu. Namun jika dilakukan oleh orang lain tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tanpa hak dan secara berulang-ulang berlangsung sejak 35 (tiga puluh lima) tahun, mengalihkan dengan cara melelang tanah-tanah obyek sengketa kepada masyarakat luas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;
40. Bahwa, PARA PENGGUGAT dan masyarakat Sape lainnya, khususnya yang menjadi korban langsung dari kebijakan dan tindakan hukum TERGUGAT, memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain yaitu ;

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Pasal 29 UU HAM:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."

Pasal 36 UU HAM:

- "1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum."*
- 2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum."*

Pasal 37 UU HAM:

- "1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- "2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya"*

Halaman 30 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.”

41. Bahwa, obyek sengketa pada dasarnya merupakan tanah-tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat Sape dan nama-nama yang diwakili PARA PENGGUGAT selaku ahli waris, sebagai ganti kerugian dan/atau tukar guling yang diserahkan oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Pasal 6 ayat 1 :

Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai yang tertera dibawah ini :

- a. Untuk 5 hektar yang pertama, tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;*
- b. Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat, tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;*
- c. Untuk selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai ganti kerugian tersebut.*

42. Bahwa, begitu pula dengan PEMBERIAN HAK MILIK kepada orangtua PARA PENGGUGAT adalah setelah orangtua PARA PENGGUGAT memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

43. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Maka, orangtua dari masing-masing PARA PENGGUGAT merupakan orang-orang yang berhak atas tanah-tanah Obyek Sengketa yang mendapatkan ganti kerugian berupa tukar guling berdasarkan Keputusan-Keputusan PELEPASAN DAN / ATAU PENGALIHAN HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN yang diterbitkan oleh TERGUGAT Selaku PANITIA LANDREFORM DAERAH KABUPATEN BIMA. Dengan demikian maka Obyek Sengketa adalah sah menjadi milik PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya.

Halaman 31 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa, hingga kini TERGUGAT tidak memiliki kehendak untuk menjalankan keputusan-keputusan yang telah diterbitkannya tersebut berupa menyerahkan tanah obyek sengketa kepada nama-nama yang berhak dan diakui negara diantaranya ialah nama-nama yang diwakili oleh PARA PENGGUGAT. Tindakan mana merupakan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).

45. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT menguasai dan melelang obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya-lah apabila TERGUGAT dihukum untuk MENYERAHKAN TANAH OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian.

IV. KERUGIAN PENGGUGAT :

46. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil maupun materiil;

47. Bahwa, Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp. 5.050.000.000,-** (*terbilang*: lima milyar lima puluh juta rupiah) ;

48. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT, sudah dan akan terus mengalami kerugian semenjak tanah obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT tidak lagi dapat menguasai, memanfaatkan atau tanah obyek sengketa, tidak dapat produktif bagi PARA PENGGUGAT utamanya sebagai tempat usaha pertanian yang memberi produktifitas bernilai ekonomis bagi PARA PENGGUGAT, dan untuk hal itu telah berlangsung dalam kurun waktu tahun 1980 hingga tahun 2015, atau selama 35 (tiga puluh lima) tahun ;

49. Bahwa, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya. Maka berdasarkan perhitungan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya TERGUGAT memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.638.000.000.000,- (*terbilang* : **Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah**) dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
----------------	--------	--------

Halaman 32 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi / Gabah : Dengan perincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- 1 Ha = 65 karung per/tahun- 1 karung seberat 40 kg- 65 Karung x 40 kg = 2600 kg / 2 ton 600 kg Maka untuk luas tanah obyek sengketa seluas 302,084 Ha akan menghasilkan Padi seberat = 780.000 ton per/tahun.		
Jika dihitung maka Padi seberat 780.000 ton x 60 ribu rupiah.	Rp. 46.800.000.000	Rp.1.638.000 .000.000
Jumlah		Rp.1.638.000. 000.000
Terbilang : Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah		

Catatan: Harga Gabah sekitar tahun 1980 yaitu berada pada kisaran Rp. 80.000 - 85.000 / kwintal (sumber: BPS)

50. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak mandul dan PARA PENGGUGAT menduga terhadap tanah- tanah Obyek Sengketa akan dialihkan pada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon di atas tanah obyek sengketa agar di letakkan *Sita Jaminan (CB)* ;
51. Bahwa gugatan ini di ajukan atas dasar bukti otentik, oleh karena itu sangatlah beralasan jika terhadap gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan. Mohon diberikan putusan *Uit Voerbaar Bij Vooraad* meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

V. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian ;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :
 - a. Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/80/Kpts/1970 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan Kantor Desa, Kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. SOEHARMADJI tertanggal 20 Mei 1970) ;
 - b. Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid, Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape Kabupaten Bima; (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. MOCHAMAD TOHIR tertanggal 20 Mei 1975) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
Padi / Gabah : Dengan perincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- 1 Ha = 65 karung per/tahun- 1 karung seberat 40 kg- 65 Karung x 40 kg = 2600 kg / 2 ton 600 kg Maka untuk luas tanah obyek sengketa seluas 302,084 Ha akan menghasilkan Padi seberat = 780.000 ton per/tahun.		
Jika dihitung maka Padi seberat 780.000 ton x 60 ribu rupiah.	Rp. 46.800.000.000	Rp.1.638.000.000.000
Jumlah		Rp.1.638.000.000.000
Terbilang : Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah

7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.
5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah)
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.
10. Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan Jawabanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan karena Obyek Gugatan Kabur (Error In Objecto) dimana dalam Gugatan Penggugat, obyek gugatan berupa tanah pertanian/tanah sawah yang terletak di beberapa tempat yang tidak jelas letak lokasinya dan Luasnya 302,084 Ha , semestinya 30,2084 Ha (30 Ha,20 are ,84 M2) serta batas-batas obyek sengketa yang berbeda dengan fakta dilokasi tanah obyek sengketa. sehingga gugatan penggugat kabur (Abscuurliberl);
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang/salah subyek Hukum (Error in Subjekto J karena Panitia Landreform sebagai pihak yang menyerahkan tanah kepada para Tergugat harus dijadikan pihak dalam perkara ini, agar permasalahan tanah ini jelas duduk permasalahan, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
3. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor Um.IV/82/Kpts/1969, Nomor: Urn. IV/88/Kpts/1969, Nomor Urn. IV/88/Kpts/1979, Nomor: Um.IV/80/Kpts/1970 dan Nomor : Um.IV /88/Kpts/1975. Maka semestinya harus dilakukan uji materil dahulu terhadap surat-surat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk mendapatkan kepastian hukum, apakah surat-surat tersebut syah secara Hukum Administrasi Negara menjadi dasar pemberian hak atas tanah kepada para Penggugat Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini, menjatuhkan putusan sela, sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya .

Halaman 35 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.;
2. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan Penggugat di Tolak dan dinyatakan tidak benar kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah tanah-tanah Eks.Swapraja /Eks.Jaminan Aparat Desa Kabupaten Bima, yang tercatat sampai sekarang sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan tidak pernah dilakukan pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut serta disewakan setiap tahunnya kepada masyarakat sebagai Pendapatan Asli Daerah Kab. Bima.
4. Permasalahan tanah Landreform Kecamatan Sape, Khususnya tanah obyek gugatan Para Penggugat sudah cukup lama, sejak tahun 2008, diklaim oleh para Penggugat namun karena tidak ada dokumen pembeding dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima masih meragukan keabsyahan dari surat-surat tersebut, sehingga sampai sekarang permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tuntas;
5. Bahwa tidak benar Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah tanah Landreform Kecamatan Sape dengan Para Penggugat, hal sesuai fakta hukum Pemerintah menawarkan berbagai solusi kepada para Penggugat antara lain memberikan prioritas hak sewa tahunan kepada para penggugat sambil menunggu kepastian Hukum siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa.

Berdasarkan uraian-uraian atau alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pemerintah Kab. Bima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi, tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian ;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :
 - a. Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/80/Kpts/1970 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan Kantor Desa, Kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-Toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. SOEHARMADJI tertanggal 20 Mei 1970) ;
 - b. Keputusan Bupati / Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor: Um. IV/88/Kpts/1975 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bima Pengganti Tanah Milik Masyarakat Karena Perluasan Pekarangan Desa, Pembangunan Sekolah, Perumahan, Pasar, Mesjid, Kantor Desa, Kantor Camat, dan Lapangan Sepakbola Kecamatan Sape Kabupaten Bima; (dibuat dan ditanda-tangani oleh Bupati Bima an. MOCHAMAD TOHIR tertanggal 20 Mei 1975),
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 6 Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 22/ Pdt.G/2016/ PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi. tanggal 8 Desember 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII masing-masing pada tanggal 6 Januari 2017;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 27 Pebruari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Pebruari 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 02 Maret 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding /Para Penggugat pada tanggal 10 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 April 2017 Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembading semula Tergugat pada tanggal 25 April 2017;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi. masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2017, dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima kepada kuasa Pembanding semula Tergugat serta Kuasa ParaTerbanding semula Penggugat, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII telah diberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca Surat Keterangan tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang berisi pada pokoknya bahwa sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak berperkara, maka masing-masing pihak

Halaman 38 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas terhadap perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang dimohonkan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 Desember 2016, sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, diajukan pada tanggal 21 Desember 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga karenanya permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI :

Bahwa sebagai Jawaban atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka sebelum menjatuhkan putusan sakhir, Pengadilan Negeri Raba Bima telah terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 17 Juni 2016, yang amarnya Menyatakan;

- Menolak Eksepsi Tergugat,
- Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan Sela tersebut di atas didasari dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, yang disimpulkan dari posita-posita gugatan poin 29 sampai dengan poin 49, adalah adanya : Peristiwa-peristiwa tentang adanya perbuatan Tergugat menguasai dan mendiami objek tanah sengketa, yang telah

Halaman 39 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli warisnya, maka terhadap hal tersebut adalah termasuk peristiwa perdata dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum” (Putusan Sela Hal 42, paragraf 1 dan 2)

Menurut Tergugat, kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas mengandung kesalahan atau kekeliruan yang menyebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sudah sangat jelas disebutkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam Surat gugatan pada posita angka 9, bahwa yang menjadi pokok dari dalil gugatan para Penggugat adalah “ Gagalnya Tergugat memenuhi tanggung jawabnya untuk menjalankan atau menyerahkan tanahObjek sengketa sebagai Pengganti tanah Para Penggugat berdasarkan :
 - a. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor : UM.IV/88/Kpts/1970 tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima pengganti tanah milik Masyarakat karena perluasan pekarangan desa, pembangunan sekolah, perumahan, kantor desa, kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
 - b. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor : UM.IV/88/Kpts/1970 tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima pengganti tanah milik Masyarakat karena perluasan pekarangan desa, pembangunan sekolah, perumahan, pasar, Mesjid, kantor desa, kantor Camat, dan lapangan sepakbola, Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
2. Pada dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, posita angka 29 (Surat Gugatan Hal. 25) disebutkan “ Hingga Surat gugatan para Penggugat di daftarkan di Pengadilan Negeri klas Ib Raba Bima Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk menyerahkan tanah-tanah Objek Sengketa sebagai pengganti tanah-tanag milik yang diwakili para Penggugat sebagai ahli warisnya sebagaimana keputusan yang diterbitkan sendiri oleh Tergugat diatas”,

Halaman 40 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya pada posita angka 44 (Surat Gugatan Hal 30) disebutkan “ Hingga kini Tergugat tidak memiliki kehendak untuk menjalankan keputusan-keputusan yang telah diterbitkannya tersebut berupa penyerahan Objek sengketa kepada nama-nama yang berhak dan diakui Negaranya yang diwakili oleh Para Penggugat”;

II. TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima dalam pokok perkara mengandung kesalahan atau kelaian/ketidak cermatan dalam menilai dan menginterpretasikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, juga salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah ditemukan pada bagian akhir dalam bagian eksepsi di atas, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah atau keliru atau lalai dalam menilai surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang mengandung pertentangan (kontradiksi) dan ketidak wajaran antara yang satu dengan yang lainnya, dimana Surat Keputusan Tergugat Nomor : UM.IV/82/Kpts/1969 dan Nomor UM.IV/88/Kpts/1969 yang merupakan surat Keputusan tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima pengganti :UM.IV/88/Kpts/1970 dan Nomor UM.IV/88/Kpts/1975 yang merupakan Surat keputusan tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima pengganti tanah milik Masyarakat untuk keperluan Pembangunan yang berhak untuk menerima tanah penggantian tersebut yang bersifat koliktif Kejanggalan dan ketidak wajaran surat-surat bukti dari Para Penggugat/Para Terbanding ini seharusnya menjadi dasar yang sangat kuat untuk meragukan kebenaran dan kekuatan alat bukti surat-surat tersebut, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya.;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima sama sekali mempertimbangkan atau salah atau lalai dalam mempertimbangkan surat bukti yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yaitu :

Halaman 41 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor :
UM.IV/88/Kpts/1970 tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima pengganti tanah milik Masyarakat karena perluasan pekarangan desa, pembangunan sekolah, perumahan, kantor desa, kantor Camat, Mesjid, Pasar, Toko-toko, di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Bima A.n SOEHARMADJI, tanggal 20 Mei 1970;
- b. Keputusan Bupati/Panitia Landreform Kabupaten Bima Nomor :
UM.IV/88/Kpts/1970 tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima pengganti tanah milik Masyarakat karena perluasan pekarangan desa, pembangunan sekolah, perumahan, pasar, Mesjid, kantor desa, kantor Camat, dan lapangan sepakbola, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, (Dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Bima an. MOCHMAD TOHIR, tanggal 20 Mei 1970;
- c. Penggunaan EYD pada surat tahun 1970 pada surat Nomor :UM.IV/88/Kpts/1970, terdapat penggunaan ejaan baru (Ejaan yang disempurnakan, biasa disingkat EYD), padahal EYD mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1972, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1972, Penggunaan EYD dalam surat bukti yang dimaksud terdapat pada kata sebagai berikut :

- Kata" Cadangan" pada konsideran menimbang huruf a.
- Kata" Wilayah" pada konsideran mengingat angka 1, dan
- Kata " Perincian" pada amar keputusan diktum pertama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Pemohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi yang diputus pada tanggal 8 Desember 2016;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Terbanding,
Dan/atau menjatuhkan putusan yang lain yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan Kontra memori banding tanggal 10 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 8 Desember 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah gugatan Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Penggugat I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII dicermati secara seksama ternyata gugatan tersebut merupakan penggabungan gugatan-gugatan, baik subyek maupun obyeknya, karena diantara Penggugat I sampai dengan VIII tidak ada hubungan hukum sama sekali, demikian juga obyek gugatan, di mana masing-masing Penggugat menuntut/menggugat obyek yaitu tanah sengketa sendiri-sendiri dan masing-masing Penggugat menuntut obyek sengketa lebih dari satu bidang tanah. Konsekuensinya bahwa dalam perkara gugatan seperti ini, masing-masing Penggugat harus membuktikan sendiri-sendiri kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian juga Hakim harus mempertimbangkan sendiri-sendiri atas gugatan dari masing-masing Penggugat, sehingga dalam gugatan seperti ini, bisa saja terjadi misalnya untuk Penggugat I gugatan ditolak seluruhnya, untuk Penggugat II, dikabulkan sebagian, untuk Penggugat III dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa legal standing dari Penggugat I menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari Bonde Mustal, kuasa dari ahli waris Husen Ompu Me-e; kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ahli waris Aminah Husen Ompu Me,e; kuasa dari ahli waris Sidik Ama Durasi, namun ternyata tidak ada bukti tentang pemberian kuasa tersebut;

Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, seperti surat-surat dari Desa, Kecamatan dan Panitia Landreform adalah juga sendiri-sendiri untuk masing-masing Penggugat, bukan dalam satu surat untuk semua Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembuktian dalam perkara ini menjadi sangat rumit, tidak sederhana dan dapat dinyatakan sebagai menyalahi tertib beracara, seharusnya gugatan diajukan dalam perkara sendiri-sendiri oleh masing-masing Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan tidak perlu memeriksa pokok/materi perkara, gugatan Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dinyatakan tidak diterima, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tentang Peradilan Umum, R, Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rbi. tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Penggugat I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII, tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Penggugat I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin 12 Juni 2017, oleh **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Elfi Marzuni, S.H.M.H** dan **Hadi Siswoyo, S.H.M.H** sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 52/PDT./2017/PT.Mtr. tanggal 27 Maret 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota Majelis :

Ttd

Elfi Marzuni, S.H

Ttd

Hadi Siswoyo, S.H, M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Juni 2017,
Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H, M.H
NIP. 19601220 198303 1 007

Halaman 45 dari 45 halaman. Ptsan.No.52/PDT/2017/PT.MTR